



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MUHAMMAD GIBRAN PATTY Alias AJI Alias BOLANG**
Tempat Lahir : Ternate
Umur/tanggal Lahir : 20 Tahun/12 April 1999
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT/RW.05.00 Desa Hatebicara Kec. Jailolo Kab. Halbar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.

-----Terdakwa ditahan dengan tahanan Rumah Tahanan berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN TTe



-----Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukumnya ;

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD GIBRAN PATTY Alias AJI Alias BOLANG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yakni ganja**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD GIBRAN PATTY Alias AJI Alias BOLANG** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 1 (Satu) bulan kurungan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) linting narkoba jenis ganja seberat 1,9413 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah;
 - 1 buah HP Readmi 3 beserta simcard 0853 4511 7546;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dimana Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----

-----Menimbang, atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut; -----

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN TTe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut ; -----

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD GIBRAN PATTY Alias AJI Alias BOLANG**, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Januari 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di depan Muara Inn Hotel Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yakni ganja.**

-----Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- ☞ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa pada akhir bulan Desember 2019 terdakwa bertemu dengan saudara RIFALDI Alias ABI yang masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Lingkungan Jati Kecil Kelurahan Mangga Dua Utara lalu terdakwa bertanya apakah masih ada ganja dan saudara RIFALDI Alias ABI mengatakan masih ada tapi tinggal 1 (satu) batang namun saudara RIFALDI Alias ABI mengatakan tunggu saya ada urusan. Tak lama kemudian saudara RIFALDI Alias ABI datang lalu bersama-sama menghisap narkotika jenis ganja. 2 (dua) hari kemudian, terdakwa kembali menghubungi saudara RIFALDI Alias ABI dengan menanyakan apakah masih ada ganja dan saudara RIFALDI Alias ABI menjawab masih ada lalu terdakwa mengatakan akan membeli 1 (satu) linting dan saudara RIFALDI Alias ABI menanyakan kepada terdakwa mau ambil sendiri atau diantar namun terdakwa mengatakan taruh saja di pinggir jalan di Lingkungan Jati Kecil Kelurahan Mangga Dua Utara nanti saya ambil. Setelah saudara RIFALDI Alias ABI meletakkan narkotika jenis ganja yang disimpan dalam pembungkus rokok surya dan diletakkan ditempat yang sudah ditentukan lalu menghubungi terdakwa setelah itu terdakwa pergi mengambil narkotika jenis ganja tersebut setelah itu pergi mengkonsumsinya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN TTe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wit, terdakwa dihubungi oleh saudara FHEY yang masuk dalam Daftar Pencairan Orang (DPO) dengan mengatakan lagi sange dan sementara berada di kamar Muara Inn Hotel, lalu terdakwa mengatakan ok kemudian pergi ke Muara Inn Hotel di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate Tengah dan langsung masuk ke kamar tempat saudara FHEY menginap lalu saudara FHEY bertanya kepada terdakwa apakah ada narkoba jenis ganja dan terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang lalu saudara FHEY mengatakan nanti pakai uang saya kemudian terdakwa menghubungi saudara RIFALDI Alias ABI untuk menanyakan apakah ada narkoba jenis ganja karena mau beli dan saudara RIFALDI Alias ABI menjawab tunggu. Beberapa lama kemudian saudara RIFALDI Alias ABI datang ke Muara Inn Hotel lalu terdakwa bersama saudara FHEY bertemu dengan saudara RIFALDI Alias ABI. Kemudian saudara FHEY memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa dan saudara RIFALDI Alias ABI pergi dan dalam perjalanan terdakwa memberikan uang kepada saudara RIFALDI Alias ABI untuk membeli narkoba jenis ganja setelah itu terdakwa kembali diantar oleh saudara RIFALDI Alias ABI ke Muara Inn Hotel. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wit, saudara RIFALDI Alias ABI menghubungi terdakwa dengan mengatakan sudah di depan Muara Inn Hotel, lalu terdakwa keluar menemui saudara RIFALDI Alias ABI setelah itu terdakwa mengambil bungkusan rokok surya dan saat akan masuk ke dalam Muara Inn Hotel tiba-tiba datang anggota polisi lalu menangkap terdakwa dan karena takut terdakwa membuang bungkusan rokok surya tetapi polisi menyuruh terdakwa mengambilnya dan saat dibuka ternyata berisi narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) linting setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 262/NNF/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh **Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P**, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menerangkan bahwa bukti berupa 5 (Lima) linting kertas putih berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,9413 gram yang dijadikan barang bukti adalah benar ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN TTe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan sisanya seberat 1,3808 gram diserahkan ke penyidik Polres Ternate untuk dijadikan barang bukti.

- ☞ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk membeli narkotika jenis Ganja;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD GIBRAN PATTY Alias AJI Alias BOLANG**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**

-----Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- ☞ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa pada akhir bulan Desember 2019 terdakwa bertemu dengan saudara RIFALDI Alias ABI yang masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Lingkungan Jati Kecil Kelurahan Mangga Dua Utara lalu terdakwa bertanya apakah masih ada ganja dan saudara RIFALDI Alias ABI mengatakan masih ada tapi tinggal 1 (satu) batang namun saudara RIFALDI Alias ABI mengatakan tunggu saya ada urusan. Tak lama kemudian saudara RIFALDI Alias ABI datang lalu bersama-sama menghisap narkotika jenis ganja. 2 (dua) hari kemudian, terdakwa kembali menghubungi saudara RIFALDI Alias ABI dengan menanyakan apakah masih ada ganja dan saudara RIFALDI Alias ABI menjawab masih ada lalu terdakwa mengatakan akan membeli 1 (satu) linting dan saudara RIFALDI Alias ABI menanyakan kepada terdakwa mau ambil sendiri atau diantar namun terdakwa mengatakan taruh saja di pinggir jalan di Lingkungan Jati Kecil Kelurahan Mangga Dua Utara nanti saya ambil. Setelah saudara RIFALDI Alias ABI meletakkan narkotika jenis ganja yang disimpan dalam pembungkus rokok surya dan diletakkan ditempat yang sudah ditentukan lalu menghubungi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN TTe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa setelah itu terdakwa pergi mengambil narkotika jenis ganja tersebut setelah itu pergi mengkonsumsinya;

- ☞ Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wit, terdakwa dihubungi oleh saudara FHEY yang masuk dalam Daftar Pencairan Orang (DPO) dengan mengatakan lagi sange dan sementara berada di kamar Muara Inn Hotel, lalu terdakwa mengatakan ok kemudian pergi ke Muara Inn Hotel di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate Tengah dan langsung masuk ke kamar tempat saudara FHEY menginap lalu saudara FHEY bertanya kepada terdakwa apakah ada narkotika jenis ganja dan terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang lalu saudara FHEY mengatakan nanti pakai uang saya kemudian terdakwa menghubungi saudara RIFALDI Alias ABI untuk menanyakan apakah ada narkotika jenis ganja karena mau beli dan saudara RIFALDI Alias ABI menjawab tunggu. Beberapa lama kemudian saudara RIFALDI Alias ABI datang ke Muara Inn Hotel lalu terdakwa bersama saudara FHEY bertemu dengan saudara RIFALDI Alias ABI. Kemudian saudara FHEY memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa dan saudara RIFALDI Alias ABI pergi dan dalam perjalanan terdakwa memberikan uang kepada saudara RIFALDI Alias ABI untuk membeli narkotika jenis ganja setelah itu terdakwa kembali diantar oleh saudara RIFALDI Alias ABI ke Muara Inn Hotel. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wit, saudara RIFALDI Alias ABI menghubungi terdakwa dengan mengatakan sudah di depan Muara Inn Hotel, lalu terdakwa keluar menemui saudara RIFALDI Alias ABI setelah itu terdakwa mengambil bungkus rokok surya dan saat akan masuk ke dalam Muara Inn Hotel tiba-tiba datang anggota polisi lalu menangkap terdakwa dan karena takut terdakwa membuang bungkus rokok surya tetapi polisi menyuruh terdakwa mengambilnya dan saat dibuka ternyata berisi narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) linting setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses;

- ☞ Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 262/NNF/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh **Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P**, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menerangkan bahwa bukti berupa 5 (Lima) linting kertas putih berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,9413

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN TTe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram yang dijadikan barang bukti adalah benar ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan sisanya seberat 1,3808 gram diserahkan ke penyidik Polres Ternate untuk dijadikan barang bukti.

- ☞ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkotika jenis Ganja;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Saksi RUSTAM Alias UTAM :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi dan saksi Muhdi R. Malawat menangkap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di depan Muara Inc Hotel Kel. Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) linting atau seberat 2.0 gram yang disimpan dalam pembungkus rokok Malboro warna merah ;
- Bahwa pada saat saksi dan tim yang menangkap melakukan interogasi terhadap Terdakwa, mengatakan narkotika dibeli dari saudara Rifaldi dan Terdakwa mengatakan membeli narkotika karena disuruh oleh seseorang yang bernama Fhey ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa bersama temannya dan teman Terdakwa tersebut sudah melarikan diri ;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkoba tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Ad. 2. Saksi Muhdi R. Malawat Alias Udi :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi menangkap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkoba jenis ganja ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di depan Muara Inc Hotel Kel. Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) linting atau seberat 2.0 gram yang disimpan dalam pembungkus rokok Marlboro warna merah ;
- Bahwa pada saat saksi dan tim yang menangkap melakukan interogasi terhadap Terdakwa, mengatakan narkoba dibeli dari saudara Rifaldi dan Terdakwa mengatakan membeli narkoba karena disuruh oleh seseorang yang bernama Fhey ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa bersama temannya dan teman Terdakwa tersebut sudah melarikan diri ;
- Bahwa setelah saksi menangkap Terdakwa kemudian melaporkan ke anggota tim lain untuk mengejar teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkoba tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----
- Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ; -----
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena memiliki atau menyimpan Narkoba jenis ganja ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di depan Muara Inn Hotel Kel. Kampung Pisang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wit Terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama Fhey dengan mengatakan lagi “sange” (maksudnya ingin berhubungan intim) dan menyuruh Terdakwa datang ke hotel muara inc dengan membawa narkoba jenis ganja namun Terdakwa mengatakan tidak ada uang untuk beli, kemudian saudara Fhey menyuruh Terdakwa mengambil uang di hotel dan di hotel Muara Inc tersebut Saudara Fei memberikan uang sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Rifaldi Alias Abi via telepon dan menanyakan narkoba jenis ganja dimana Rifaldi Alias Abi mengatakan ada dan Terdakwa ingin membeli sebanyak 5 (lima) linting;
- Bahwa selanjutnya Saudara Rifaldi Alias Abi datang menjemput Terdakwa di hotel Muara Inn kemudian Terdakwa pergi bersama Saudara Rifaldi Alias Abi, kemudian Terdakwa diajak ke depan Polsek untuk gunting rambut dan setelah selesai terdakwa diantar kembali ke Muara Inc Hotel sekitar pukul 20.00 Wit dan setelah tiba di Muara Inc hotel Terdakwa diturunkan lalu diberi narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) linting dalam pembungkus rokok Malboro;
- Bahwa pada saat hendak masuk ke dalam Muara Inc Hotel Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan ditemukan barang bukti sebanyak 5 (lima) linting ganja ditangan Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli ganja dari Saudara Rifaldi Alias Abi dan ganja tersebut sudah digunakannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa dan menyimpan narkoba tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 262/NNF/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh **Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P**, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menerangkan bahwa bukti berupa 5 (Lima) linting kertas putih berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,9413 gram yang dijadikan barang bukti adalah benar ganja yang terdaftar dalam

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN TTe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 5 (lima) linting narkotika jenis ganja seberat 1,9413 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah;
- 1 buah HP Readmi 3 beserta simcard 0853 4511 7546;

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan dan Keterangan Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wit, Terdakwa dihubungi oleh saudara Fhey (DPO) via telpon dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia lagi "sange" (maksudnya lagi ingin berhubungan intim) serta sementara berada di kamar Muara Inc Hotel, saudara Fhey menyuruh Terdakwa datang dengan membawa narkotika jenis ganja akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak ada uang, kemudian saudara Fhey menyuruh Terdakwa mengambil uang dihotel Muara Inc, setelah Terdakwa datang kemudian Saudara Fhey memberikan uang sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 5 (lima) linting ganja, setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara Rifaldi Alias Abi (DPO) via telepon dan menanyakan narkotika jenis ganja dimana Saudara Rifaldi Alias Abi mengatakan ada dan Terdakwa mengatakan ingin membeli sebanyak 5 (lima) linting;
- Bahwa selanjutnya Saudara Rifaldi Alias Abi datang menjemput Terdakwa di Muara Inc Hotel kemudian Terdakwa pergi bersama Saudara Rifaldi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN TTe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Abi mengambil ganja, Terdakwa sempat diajak ketempat gunting rambut dan setelah selesai Terdakwa diantar kembali ke Muara Inc Hotel sekitar pukul 20.00 Wit dan setelah tiba di Muara Inc hotel Terdakwa diturunkan lalu diberi narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) linting dalam pembungkus rokok Malboro;

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak masuk ke dalam Muara Inc Hotel Terdakwa ditangkap oleh Polisi (Saksi Rustam dan Saksi Muhdi R. Malawat Alias Udi dan rekan-rekannya) ;
- Bahwa Terdakwa sempat membuang bungkus rokok surya yang didalamnya berisi ganja tersebut akan tetapi Polisi yang menangkap tersebut menyuruh Terdakwa kembali mengambilnya dan saat dibuka ternyata berisi narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) linting setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli, menjadi perantara dan menggunakan narkoba tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah menggunakan ganja dengan Saudara Rifaldi maupun Saudara Fhey ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ---

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau

Kedua : diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat atau lebih sesuai atau paling mendekati fakta persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN TTe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”.

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD GIBRAN PATTY Alias AJI Alias BOLANG**, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror in persona atas diri terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I :

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” adalah tidak berwenang atau jika perbuatan itu dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang padahal menurut ketentuannya dilakukannya perbuatan itu haruslah mendapat ijin dari pihak berwenang, sedangkan yang dimaksud “perbuatan melawan hukum” dalam hukum pidana adalah jika perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; -----

-----Menimbang, bahwa frasa unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** adalah unsur-unsur yang bersifat alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya tanda “, (koma) serta **atau**” diantara kata perkata tersebut, sehingga dengan terbukti salah satunya maka dianggap terbuktilah rangkaian unsur tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ; -----

-----Menimbang, bahwa narkotika meskipun disatu sisi bermamfaat untuk dunia kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi kesehatan seseorang apabila disalahgunakan atau jika digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat sehingga dalam peredarannya juga sangat dibatasi didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

-----Menimbang, bahwa Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika intinya menentukan jika Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri (Pasal 38), dan hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi yang memiliki izin khusus (pasal 39 & penjelasan) bahkan untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1); -----

-----Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wit, Terdakwa dihubungi oleh saudara Fhey (DPO) via telpon dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia lagi “sange” (maksudnya lagi ingin berhubungan intim) serta sementara berada di kamar Muara Inc Hotel, saudara Fhey menyuruh Terdakwa datang dengan membawa narkotika jenis ganja akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak ada uang, kemudian saudara Fhey menyuruh Terdakwa mengambil uang dihotel Muara Inc, setelah Terdakwa datang kemudian Saudara Fhey memberikan uang sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 5 (lima) linting

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN TTe



ganja, setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara Rifaldi Alias Abi (DPO) via telepon dan menanyakan narkoba jenis ganja dimana Saudara Rifaldi Alias Abi mengatakan ada dan Terdakwa mengatakan ingin membeli sebanyak 5 (lima) linting;

- Bahwa selanjutnya Saudara Rifaldi Alias Abi datang menjemput Terdakwa di Muara Inc Hotel kemudian Terdakwa pergi bersama Saudara Rifaldi Alias Abi mengambil ganja, Terdakwa sempat diajak ketempat gunting rambut dan setelah selesai Terdakwa diantar kembali ke Muara Inc Hotel sekitar pukul 20.00 Wit dan setelah tiba di Muara Inc hotel Terdakwa diturunkan lalu diberi narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) linting dalam pembungkus rokok Malboro;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak masuk ke dalam Muara Inc Hotel Terdakwa ditangkap oleh Polisi (Saksi Rustam dan Saksi Muhdi R. Malawat Alias Udi dan rekan-rekannya);
- Bahwa Terdakwa sempat membuang bungkus rokok surya yang didalamnya berisi ganja tersebut akan tetapi Polisi yang menangkap tersebut menyuruh Terdakwa kembali mengambilnya dan saat dibuka ternyata berisi narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) linting setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli, menjadi perantara dan menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah menggunakan ganja dengan Saudara Rifaldi maupun Saudara Fhey ;

-----Menimbang, bahwa Narkoba jenis Ganja masuk atau terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dimana narkoba jenis ganja tersebut masih dalam bentuk tanaman ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur **“Secara tanpa hak dan melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut pola pemidanaan pidana paling singkat yaitu selama 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga dalam penjatuhan pidana tidak keluar dari strafmat yang sudah ditentukan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN TTe



gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba apalagi peredaran narkoba pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa berdasarkan catatan pada pengadilan Negeri Soasio baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga statusnya ditentukan bahwa untuk narkoba jenis ganja dan alat yang digunakan untuk mendapatkan ganja tersebut yaitu handpine dan Simcard berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP terhadap barang bukti tersebut, haruslah dirampas untuk dimusnahkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD GIBRAN PATTY Alias AJI Alias BOLANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman**, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD GIBRAN PATTY Alias AJI Alias BOLANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) linting narkoba jenis ganja seberat 1,9413 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna merah;
 - 1 buah HP Readmi 3 beserta simcard 0853 4511 7546;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu, Tanggal 6 Mei 2020 oleh kami **TONI IRFAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NITHANEL N. NDAUMANU, SH. MH** dan **FERDINAL, S.H. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN TTe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUMARTINI WARDIO** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **HADIMAN, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NITHANEL N. NDAUMANU, SH. MH

TONI IRFAN, SH

FERDINAL, S.H. MH

PANITERA PENGGANTI

SUMARTINI WARDIO

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN TTe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)